

SALINAN
NOMOR 2/2017

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa kondisi pengelolaan air limbah domestik belum maksimal sehingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
6. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
7. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah agar aman dibuang ke media lingkungan.
8. IPAL Terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
9. IPAL Komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
10. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. Pengolahan Awal adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah

domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.

12. Sistem Setempat Komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
13. Sistem Setempat Individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik individual.
14. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
15. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Pengelola Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
18. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang

sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
23. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah ketentuan yang ditetapkan oleh

Badan Standardisasi Nasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara nasional di wilayah teritorial Republik Indonesia.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal harus mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan dan skala kota.

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

- a. sarana pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik;
 - d. instalasi pengolahan air limbah domestik; dan
 - e. saluran pembuangan efluen ke badan air.
- (3) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat terdiri dari:
- a. sarana pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan air limbah individual dan komunal;
 - c. pembuangan efluen ke lingkungan;
 - d. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - e. instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (4) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan SNI.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang terjangkau sistem pengelolaan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah setempat harus melakukan pemeliharaan dan pengurusan secara berkala.
- (3) Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.

- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Pasal 6

Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran sekunder/lateral, pipa servis/tersier dan SR sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL Terpusat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat pada pipa persil/SR dan pipa servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat baik skala kota dan skala kawasan wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (3) Setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Air Limbah Setempat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan/atau kawasan yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem individual.

- (2) Masyarakat membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana air limbah sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai SNI.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan fasilitas pengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke daerah aliran sungai.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat mengajukan ijin kepada pengelola IPAL apabila akan membangun atau menyambungkan instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (3) Penyaluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pembuangan air limbah domestik yang berasal dari perdagangan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat atau sistem setempat komunal wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.

- (2) Pengolahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan IPAL;
 - b. perbaikan jaringan pipa;
 - c. penggantian komponen;
 - d. pembersihan dan pengurasan;
 - e. penggelontoran;
 - f. pengolahan lumpur tinja; dan
 - g. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kegiatan pemeliharaan jaringan air limbah domestik dari tiap rumah hingga ke jaringan perpipaan dilakukan oleh masyarakat pengguna.
- (4) Teknis pemeliharaan sistem terpusat harus memenuhi SNI.

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal meliputi:
- a. pemeriksaan IPAL, jaringan pipa dan *mainhole*;
 - b. penggantian komponen;
 - c. pembersihan dan pengurasan;
 - d. penggelontoran;
 - e. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT; dan
 - f. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola IPAL Komunal.
- (3) Setiap Pengelola IPAL Komunal melakukan pengolahan air limbah setempat komunal harus melakukan pengurasan secara berkala.

- (4) Teknis pemeliharaan sistem setempat komunal harus memenuhi SNI.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem setempat individual meliputi:
 - a. pengurasan secara berkala; dan
 - b. pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Pemeliharaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat individual.

BAB III

PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang memenuhi SNI.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (3) Pelayanan penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan tempat pengolahan dan pengumpulan air limbah domestik melalui IPLT.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik di IPLT.

- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengelola IPLT.
- (3) Tata cara pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring secara menyeluruh dan berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik menjadi bahan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (3) Tata Cara mengenai monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang - undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 21

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam setiap usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi:

1. dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah setempat dan terpusat;
2. dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
4. memberikan bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan perumahan baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan kepada warga yang tidak mampu; dan

5. memberikan informasi terhadap pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Pada tingkat kecamatan dan kota dapat membentuk forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Forum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pembentukan tugas pokok dan fungsi forum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 25

Dalam pengelolaan air limbah domestik setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa pemberitahuan;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau IPAL setempat;
- f. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau IPAL setempat;

- g. memasukkan bahan kimia ke dalam jaringan air limbah domestik;
- h. membuang air limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik; dan/atau
- i. membuang lumpur tinja di luar IPLT.

BAB VIII

KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak BUMN, BUMD dan badan usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik skala komunal, skala kawasan, dan skala kota dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3,) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Pebruari 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

IDRUS

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR:
NOMOR : 17-2/2017

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan produksi air limbah khususnya air limbah domestik. Air limbah domestik di Kota Malang belum seluruhnya dapat tertangani, karena masih dijumpai adanya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pembuangan air limbah domestik langsung ke sungai sehingga sungai tercemari dengan limbah domestik serta permasalahan indikasi kebocoran *septictank* yang dapat mencemari air tanah sebagai sumber air bersih sebagian besar penduduk Kota Malang.

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kota Malang selain cukup kompleks dari segi pengaturannya dan pengelolaannya juga juga kompleks dalam permasalahan pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Malang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kota Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengurasan secara berkala adalah:

- a. Untuk skala individual pengurasan dilakukan 2 – 5 tahun
- b. Untuk skala komunal pengurasan dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

- a. perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis
- b. pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber air limbah domestik (jamban, kamar mandi, cucian dapur dll) ke pipa lateral.
- c. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk
- d. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan.
- e. Saluran penggelontor adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah domestik;

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengolahan awal memenuhi SNI adalah adanya perangkap lemak (grease trap), bak kontrol.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Alat angkut yang dimaksud adalah truk tangki tinja, kendaraan roda tiga dan gerobak yang didesain secara khusus untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil pengolahan air limbah domestik adalah lumpur yang berada di *sludge drying* bed/bak pengering lumpur dan air yang sudah diolah secara aman.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 32